

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI
ARBITRASE DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

ZENTALYA

NIM. 2100874201021

Tahun Akademik

2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Zenitalya
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201021
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia
Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 08 Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama




Nur Fauzia, S.H.,M.H.

Pembimbing Kedua



Reza Iswanto, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Zenitalya
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201021
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia
Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2025 Pukul 16.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



Nur Fauzia, S.H.,M.H.

Pembimbing Kedua



Reza Iswanto, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Zenitalya
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201021
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :


**Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia
Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2025 Pukul 16.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Nuraini, S.H.,M.H.	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.	Penguji Utama	
Nur Fauzia, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi Ilmu
Hukum



Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zenitalya
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201021
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia
Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



ZENITALYA

ABSTRAK

Zenitalya / 2100874201021 / Fakultas Ilmu Hukum / Hukum Bisnis / Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / Pembimbing 1 Nur Fauzia, S.H., M.H. Pembimbing 2 Reza Iswanto, S.H.,M.H

Penelitian ini membahas Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase adalah hal yang penting dalam dunia bisnis, dimana sengketa bias muncul dari berbagai alasan seperti perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran kontrak, atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Meskipun arbitrase memiliki kelebihan seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan kebebasan untuk memilih arbiter, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase, kurangnya konsistensi dalam regulasi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase. Untuk meningkatkan penggunaan arbitrase, perlu dilakukan langkah- langkah seperti memperbaiki prosedur dan syarat pendaftaran sengketa pada lembaga arbitrase, mempromosikan arbiter yang berkualitas, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arbitrase melalui program edukasi dan promosi di media sosial. Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi praktis dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional secara efektif, cepat, dan ekonomis.

Kata Kunci : Hukum Arbitrase, Arbitrase Nasional, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Zenitalya / 2100874201021 / Faculty of Law / Business Law / Analysis of Business Dispute Resolution Through Arbitration in Indonesia as Reviewed from Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution / Supervisor 1: Nur Fauzia, S.H., M.H. Supervisor 2: Reza Iswanto, S.H.,M.H

This research discusses that resolving business disputes through arbitration is an important aspect in the business world, where disputes may arise from various reasons such as differing interpretations of contracts, breaches of contract, or disagreements between the involved parties. Arbitration is a dispute resolution process outside the court, conducted by the parties involved with the assistance of an independent and neutral arbitrator or panel of arbitrators. In Indonesia, the Indonesian National Arbitration Board (BANI) is the most well-known and widely used arbitration institution for national business dispute resolution.

Although arbitration has advantages such as speed, lower costs, and the freedom to choose the arbitrator, there are still several challenges that need to be addressed, such as the public's lack of understanding of arbitration, inconsistencies in regulations, and a lack of public trust in arbitration. To increase the use of arbitration, steps need to be taken, such as improving the procedures and requirements for dispute registration at arbitration institutions, promoting qualified arbitrators, and enhancing public understanding of arbitration through educational programs and social media promotion. Thus, arbitration can become a practical solution for effectively, quickly, and economically resolving national business disputes

Keywords: Arbitration Law, National Arbitration, Dispute Resolution.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**”.


Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada orangtua beserta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta do'a yang tulus.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H. Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan proposal ini.
7. Ibu Dr. Nazifah, S.IP., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan kepada penulis.
9. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Purwanto, S.H. dan Ibunda Novilya Dewi yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.



Jambi, Februari 2025

Hormat Penulis

ZENITALYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA	
A. Tinjauan Tentang Sengketa.....	16
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	20
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITASE	
A. Tinjauan Tentang Arbitrase.....	27
B. Ruang Lingkup Arbitrase	32
C. Arbiter	34
BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	
A. Pengaturan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	38
B. Implementasi Dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia.....	45
C. Keunggulan Dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dibandingkan Dengan Pengadilan.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di banyak negara, termasuk Indonesia, globalisasi berdampak besar pada hampir setiap aspek kehidupan manusia. Terkait globalisasi, sektor ekonomi menjadi yang paling terpuak, terutama dalam hal perdagangan. Persaingan pasar, konsentrasi pasar, dan pelestarian hak milik individu merupakan tiga prinsip utama globalisasi.¹ Ketiga ciri ini mendefinisikan masyarakat di mana suatu negara turun tangan untuk mengatur kehidupan sehari-hari warganya, khususnya perdagangan mereka. Perdagangan global yang serba cepat memiliki banyak efek menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga mengarah pada polarisasi, perselisihan, dan perang. Melihat hal ini melalui sudut pandang aktivitas bisnis, khususnya jumlah pesaing perusahaan yang terus meningkat, jelas bahwa hal ini akan menyebabkan gesekan, yang pasti akan meningkat menjadi perselisihan antara berbagai pelaku bisnis, yang memerlukan penyelesaian untuk memastikan stabilitas ekonomi negara. Dunia korporat akan mengalami kemandulan, pembangunan akan menjadi tidak efisien, produktivitas akan turun, dan harga produksi akan naik jika perselisihan dibiarkan diselesaikan secara perlahan. Skenario ini paling merugikan konsumen, dan pekerja juga menderita karena kurangnya kemajuan sosial yang tepat waktu dan peningkatan kesejahteraan.²

¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kendana Prenada Media Group, Jakarta 2010, Hal.28.

² Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution)*, Ghalia Indonesia, Bogor 2010, Hal. 4.

Ketika orang-orang dalam suatu organisasi memiliki prioritas yang saling bertentangan dan sumber daya yang terbatas, hal itu dapat menyebabkan gesekan dan kurangnya kerja sama. Krisis hubungan interpersonal adalah akar penyebab perselisihan. Dengan demikian, perlu untuk memperbaiki hubungan selain menyelesaikan konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pihak, yang sebagian besar adalah pelaku bisnis, mengharapkan penyelesaian yang cepat dan tepat untuk setiap perselisihan yang mungkin timbul.

Salah satu definisi penegakan hukum adalah proses penyelesaian perselisihan melalui sistem hukum. Dua divisi utama sistem peradilan adalah prosedur "di pengadilan" dan "di luar pengadilan". Perselisihan dapat diselesaikan melalui sistem di pengadilan. Sebaliknya, peraturan ADR mengatur sistem di luar pengadilan, yang merupakan metode penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.³ Kebanyakan orang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan hukum adalah melalui pengadilan. Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS) merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang selama ini kurang mendapat perhatian dari proses penyelesaiannya, karena hanya berfokus pada metode hukum. Dalam litigasi, para pihak yang bersengketa sering kali merasa dirugikan, merasa proses pengambilan keputusan terlalu bermusuhan, pasti akan muncul masalah baru, penyelesaiannya tertunda-tunda, dan biayanya terlalu tinggi. Meskipun strategi ini tidak ideal untuk menyelesaikan konflik komersial, namun strategi ini digunakan sebagai pilihan terakhir (ultimum remidium) ketika semua pilihan lain telah ditempuh. Para pihak yang bersengketa

³ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Nusamedia, Bandung 2010, Hal. 10.

dalam bisnis tidak selalu memperoleh kemenangan ketika pengadilan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Namun, jika berbicara tentang penyelesaian perkara, paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan banyak fleksibilitas dan kemudahan. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini sejalan dengan harapan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, yaitu keadilan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penyelesaian non-litigasi menjadi pilihan sebagian orang. Meskipun benar bahwa budaya yang berbeda memiliki metode penyelesaian sengketa yang berbeda, dunia korporat yang semakin saling terhubung mulai melihat pola penyelesaian yang menguntungkan, adil, dan memberikan ketenangan pikiran bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis akan mengalami kerugian yang lebih besar jika proses penyelesaian sengketa berlangsung lama dan berbelit-belit. Agar dapat mencapai keputusan akhir, menjaga hubungan bisnis dan kredibilitas tetap utuh meskipun terjadi sengketa, serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, pelaku bisnis cenderung memilih jalur penyelesaian dan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, fleksibel, dan efisien. Hal ini menjadi dasar perselisihan komersial yang timbul dalam suatu perjanjian komersial yang saat ini sedang dikembangkan dengan strategi ADR, yaitu perjanjian yang tidak melibatkan litigasi. Dalam semua perjanjian komersial domestik dan internasional, hadirnya Undang-Undang

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, Hal. 1.

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memastikan legitimasi proses penyelesaian sengketa non-yudisial.⁵

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan di kemudian hari, para pihak dapat sepakat untuk menggunakan sistem arbitrase sebagai sarana penyelesaiannya. Arbitrase adalah suatu proses di mana para pihak dalam sengketa hukum dapat sepakat untuk menyelesaikannya melalui pihak ketiga yang netral, bukan melalui sistem peradilan tradisional. Menyelenggarakan pihak ketiga yang netral untuk memediasi perselisihan antara para pihak yang bersengketa merupakan inti dari arbitrase, yang secara sederhana didefinisikan sebagai kesepakatan antara para pihak untuk menangani setiap sengketa di masa mendatang di antara mereka. Banyak manfaat yang diperoleh para pihak yang memilih untuk menggunakan arbitrase, termasuk kerahasiaan litigasi, penyelesaian yang cepat, efektivitas biaya, efisiensi, prosedur yang tertutup, dan fleksibilitas prosedural.⁶ Perbedaan mendasar antara pengadilan dan arbitrase adalah bahwa pengadilan menggunakan satu pengadilan tetap atau pengadilan tetap, sedangkan arbitrase menggunakan forum pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan arbitrase. Selama arbitrase, arbiter berperan sebagai hakim di pengadilan arbitrase, yang berfungsi sebagai hakim tetap, meskipun hanya menangani kasus yang sedang ditangani.⁷

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase di Indonesia. Di antara alternatif litigasi

⁵ Priyatna Abdurrasyid, dkk, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hal. 138.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Pranadamedia Group, Jakarta 2015, Hal. 85-86.

⁷ Afrik Yunari, “ Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2 (November 2015), Hal. 4.

yang disukai pelaku bisnis, arbitrase menonjol karena banyak manfaatnya, termasuk:

1. Jaminan bahwa ketidaksetujuan para pihak akan tetap dirahasiakan;
2. Menghindari hambatan administratif dan prosedural adalah mungkin;
3. Prosedur dan lokasi arbitrase, serta hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa, diserahkan kepada para pihak; dan
4. Dengan mengikuti langkah-langkah mudah ini, arbiter dapat mencapai putusan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Para pihak yang bersengketa dapat berupaya untuk menyederhanakan proses arbitrase sesuai dengan keinginan mereka, tetapi bagaimanapun juga, penyelidikan yudisial atas perselisihan tersebutlah yang pada akhirnya menyelesaikan konflik berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak.⁸ Dibandingkan dengan litigasi, arbitrase memiliki banyak manfaat, seperti waktu penyelesaian yang lebih cepat, perlindungan informasi sensitif, kemampuan untuk memilih arbiter yang tidak memihak dan berpengalaman luas dengan pengetahuan tentang pokok masalah yang relevan, dan, tentu saja, biaya yang dapat dikelola.⁹ Agar perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase, para pihak yang terlibat harus memiliki perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa setiap masalah yang telah atau akan terjadi di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Jadi, kewenangan arbitrase menjadi masalah yang dapat diperdebatkan.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga utama dalam sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan metode penyelesaian

⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta 2011, Hal. 12.

⁹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta 2012, Hal. 54.

sengketa alternatif lainnya. Badan Arbitrase Nasional, yang secara resmi dikenal sebagai BANI, merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan kebiasaan internasional. Fungsi utamanya adalah untuk menengahi sengketa yang melibatkan korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan, penginderaan jauh, dan bidang terkait lainnya melalui arbitrase dan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dalam hal keadilan dan penegakan hukum, lembaga ini beroperasi secara bebas dan otonom.¹⁰

Prof. Soebekti S.H., Haryono Tjitrosoebono S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid berperan penting dalam pembentukan BANI pada tanggal 3 Desember 1977, sesuai dengan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor: SKEP/152/DPH/1977. Sebuah Dewan Penasehat yang terdiri dari anggota terkemuka dari masyarakat dan sektor bisnis mengawasi operasi organisasi. Di Indonesia, BANI memiliki 8 (delapan) Kantor Perwakilan: Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Jambi yang semuanya memfasilitasi pelaksanaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan konflik di dalam lembaga BANI.¹¹

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa dan berencana untuk menulis skripsi berjudul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** berdasarkan uraian di atas.

¹⁰ Sudyana, “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1(2017),Hal. 126.

¹¹ <https://www.baniarbitration.org,akses> 15 September 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa bisnis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana implementasi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia ?
3. Bagaimana keunggulan dan kelemahan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan penelitian dan penulisan penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa bisnis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- b. Untuk menganalisis implementasi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga yang akan memajukan bidang ilmu hukum. Secara khusus, penelitian ini akan

menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis.

- b. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang bagaimana arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia dan seberapa efektif sejauh ini.
- c. Untuk program studi Hukum di Universitas Batanghari, Jambi, penulisan skripsi merupakan salah satu komponen wajib.

D. Kerangka Konseptual

Penulis telah mengembangkan kerangka teori berikut untuk membantu memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini:

1. Analisis

Menganalisis sesuatu melibatkan penguraian menjadi elemen-elemen komponennya untuk mengungkap struktur, makna, dan keterkaitannya. Metode ini digunakan di banyak bidang untuk tujuan penelitian, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.¹²

2. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Tujuan penyelesaian sengketa bisnis adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan meminimalkan dampak negatif pada hubungan bisnis ketika konflik atau perselisihan muncul di antara mereka dalam konteks

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hal. 75.

kegiatan bisnis. Proses ini dapat melibatkan berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi.¹³

3. Arbitrase

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak." Tujuan arbitrase adalah menyelesaikan sengketa secepat mungkin, seakurat mungkin, dan semaksimal mungkin. Proses pengambilan keputusan berlangsung cepat karena waktu penyelesaian yang diberikan singkat, dan para pihak tidak diperkenankan menempuh upaya hukum setelah lembaga arbitrase memberikan putusannya, sehingga semua putusan bersifat final dan mengikat. Prosesnya berlangsung adil karena pada prinsipnya pemeriksaan lembaga arbitrase terutama difokuskan pada dokumen dan perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa.

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang yang mengatur proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan Indonesia, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menetapkan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan rahasia, serta mengatur pula metode alternatif lainnya, seperti mediasi dan konsiliasi, yang

¹³ Sukrisno, A, *Hukum Bisnis Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal. 89.

bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihan mereka.¹⁴

E. Landasan Teoritis

Demi penjelasan ini, penulis akan menggunakan kerangka teori berikut, yang menyediakan dasar bagi pemikiran naturalistik dan mengarah pada arah yang sama dengan pokok bahasan yang sedang dibahas:

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, ada lima (5) teori tentang penyelesaian sengketa, yang mempelajari kategorisasi masalah masyarakat, termasuk penyebab dan metode penyelesaiannya:

- a. Bersaing, di mana satu pihak mencoba menerapkan solusi yang menurut pihak lain lebih menarik.
- b. Berkorban, atau menurunkan standar diri sendiri dan menerima sesuatu yang kurang dari yang diinginkan hati.
- c. Melampiaskannya pada kedua belah pihak.
- d. Dengan membuat sketsa, yaitu memutuskan untuk menarik diri secara fisik dan mental dari keadaan yang diperdebatkan.
- e. Bertindak, yang berarti tidak mencapai apa pun.

Teori konflik adalah nama lain untuk teori penyelesaian sengketa dalam literatur. Hal ini dikarenakan konflik dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai ketidaksetujuan atau pertikaian. Apabila dua pihak memiliki pandangan

¹⁴ Sukrisno, A, *Op.Cit.*, Hal. 145.

yang berbeda atau tidak setuju tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam suatu masalah, maka hal ini akan berujung pada konflik.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sesuatu yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku, dan memang mengajarkan orang-orang tentang apa yang perlu mereka ketahui. Namun, hanya karena seseorang mengetahui sesuatu tidak berarti mereka dapat mempraktikkan pengetahuan tersebut. Sebaliknya, yang menentukan penguasaan seseorang terhadap metodologi penelitian adalah pengalaman mereka dalam meneliti dan mempraktikkan menggunakan metode yang mereka ketahui.¹⁶

Berikut ini adalah metodologi yang digunakan penulis untuk penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Teks ini merupakan contoh dari literatur yuridis normatif, yang berarti bahwa teks ini menyinggung tentang aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta berbagai norma sosial dan adat istiadat terkait.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (penelitian hukum). Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dalam menguraikan substansi suatu karya ilmiah. Secara

¹⁵ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin Notarius 13 No. 2. 2020.

¹⁶ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38

¹⁷ Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal 38.

umum pendekatan dalam penerapan hukum normatif terdiri atas: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dipadukan sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat digunakan dua atau lebih pendekatan yang tepat. Namun yang pasti dalam suatu penelitian hukum normatif digunakan pendekatan perundang-undangan.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara meneliti konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan terkait tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Sumber Data

Fokus penelitian hukum normatif senantiasa pada sumber data sekunder, yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai sumber hukum primer, sekunder, atau tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan merupakan sumber hukum primer, seperti berikut ini, yang digunakan saat menyusun skripsi ini:

a) Kitab Undang-Undang

¹⁸Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, Hal. 131

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, wawancara, makalah, dan bacaan hukum lainnya, seperti yurisprudensi, artikel ilmiah, dan karya profesional terkait.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tersier lainnya menawarkan konteks dan penjelasan yang berharga untuk sumber primer dan sekunder.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut metodologi dan temuan penelitian ini, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, tinjauan dokumen, dan penelitian hukum tersier. Langkah pertama dalam penelitian hukum apa pun adalah tinjauan dokumen, karena semua penelitian hukum dimulai dengan premis normatif. Tujuan dari telaah dokumen adalah untuk mengevaluasi kembali validitas dan reliabilitas penelitian guna menentukan hasilnya.²² Data sekunder dikumpulkan dari buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan gambar dalam bentuk laporan dan pernyataan, dan sebagainya.

²⁰Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hal392

²¹*Ibid.*

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal68

5. Analisa Data

Langkah selanjutnya, setelah semua data (primer dan sekunder) terkumpul, adalah menganalisisnya secara deskriptif (analitis deskriptif), meninjaunya, dan menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan tersebut. Ini adalah pendekatan yang mempertimbangkan kualitas kedua jenis data tersebut. Penyajiannya mencakup isi dan struktur hukum positif, yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan penulis untuk menafsirkan hukum dan menemukan solusi atas masalah yang menjadi fokus penelitian.²³

G. Sistematika Penulisan

Sejumlah bab menyusun sistematika penulisan proposal skripsi ini, dan disusun dengan cara berikut:

Pada bab pertama, "Pendahuluan," penulis akan memaparkan dasar-dasar, merumuskan masalah, menjelaskan mengapa penulisan dan penelitian diperlukan, memberikan landasan teoritis, menguraikan metodologi penelitian, dan membahas sistematika penulisan.


Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa, Penulis mendefinisikan "penyelesaian sengketa", "penyelesaian sengketa alternatif" (proses yang tidak melibatkan pengadilan), dan "kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase".

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Arbitrase, memberikan penjelasan tentang apa itu arbitrase, bagaimana cara kerjanya, dan siapa yang dapat bertindak sebagai arbiter.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 107.

Dalam bab keempat, "Pembahasan", penulis akan membahas topik-topik berikut: aturan yang mengatur arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis (sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999), keadaan arbitrase di Indonesia (baik dari segi implementasi maupun efektivitas), dan pro dan kontra arbitrase dibandingkan dengan litigasi.

Bab Kelima Penutup, Bab ini merangkum semua uraian yang telah ada sebelumnya dalam sejumlah kesimpulan dan diakhiri dengan beberapa saran yang terbukti bermanfaat.



BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PENYELESAIN SENGKETA

A. Tinjauan Tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.²⁴

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.²⁵ Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan- perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.²⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :²⁷

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para

²⁴ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 12.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 1.

²⁷ *Ibid*

penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan padaposisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi loka karya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi atau Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung

²⁸ Nurnaningsih, Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 35.

menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.²⁹

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi atau Luar Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung pada Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

²⁹ M. Yahya, Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 234.

a) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.³⁰ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk

³⁰ Nurnaningsih , Amriani, *Op.Cit.*, Hal. 23.

mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.³¹

c) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.³²

d) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.

³¹ Susanti, Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 21.

³² *Ibid.*

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.³³

e) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi (Takdir Rahmadi, 2011: 19).³⁴

f) Pencari fakta (*factfinding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.³⁵

3. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Melalui Arbitrase.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase harus memuat kepada putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter,

³³ *Ibid.*

³⁴ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 19

³⁵ *Ibid.*

pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.”

Kalimat putusan yang memuat kata-kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan perdata lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, bahwa pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Namun tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Setelah putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh ketua pengadilan negeri, maka dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perintah pelaksanaan putusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan arbitrase, memberikan penafsiran bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan (eksekusi) setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, yang tentunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sifat putusan arbitrase adalah "*final and binding*" hal ini didasarkan pada kesepakatan para pihak. Putusan ini merupakan putusan tingkat akhir atau final, dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat lagi dilakukan oleh para pihak. Putusan arbitrase setidaknya paling lama dilakukan 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak putusan ditetapkan. Eksekusi putusan arbitrase tetap dilakukan oleh pengadilan negeri, karena arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap perkara arbitrase tersebut.³⁶

³⁶ Teuku Daudsyah, "Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5:2(2023), Hal. 14-17.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE

A. Tinjauan Tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.³⁷ Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.³⁸

Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusia sejak abad permulaan. Untuk alasan yang sama pula arbitrase secara luas diterima sebagai pelengkap dari hukum formildari orang-orang romawi dan lebih di sukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersil pada

³⁷ R.Subekti, *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni, Bandung,1980, Hal. 1.

³⁸ Sudargo Gautama, *kontrak dagang internasional*, Alumni, Bandung, 1976, Hal. 5.

abad pertengahan.³⁹ sementara itu, menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Sementara itu pendapat lain menurut Priyatna Abdulrasyid mengatakan⁴⁰ :

“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketannya, ketidak sepahamannya, ketidak kesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkantata cara hukum perdamaian yang telah disrpakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.”

Menurut H.M.N Poewosutjipto menyatakan bahwa perwasiatan adalah: “suatau peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak.”⁴¹

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkaury arbitrase adalah : “suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai

³⁹ Mila Karmila Adi, “Masa Depan Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 17:2 (2022), Hal. 299.

⁴⁰ Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, Hal. 76.

⁴¹ Zaini Asyha die, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presada, Jakarta, edisi revisi, 2012 Cet ke 6 Hal. 326.

dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat”.

Menurut R. Subekti arbitrase adalah:“penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di selesaikan lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat ke dua ahli tersebut, dapat di simpulkan pengertian arbitrase, yaitu: proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutuskan perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat.”⁴²

2. Sejarah Arbitrase

Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang bersekala internasional, di mulai pada penghujung abad ke-18, yang di tandai dengan lahirnya *jay Treaty* pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang di lakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karekturnya ,menjadi arbitrase internasional yang di dasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaaain cenderung di pengaruhi kepentingan politik.⁴³

⁴² Subekti, *Op.Cit.* Hal. 5.

⁴³ M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 226.

Dengan *Jay Treaty* dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu institusi yang membentuk *Mixed Commission* yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Institusi ini berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional.

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase disepakati oleh para pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya. Ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda yaitu:⁴⁴

- 1) Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia;
- 2) Badan arbitrase tentang kebakaran;
- 3) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan;

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, di antaranya:⁴⁵

- a) *Court Of The International Chamber Of Commerce (ICC)* yang didirikan sesudah perang dunia 1 pada tahun 1919, berkedudukan di Paris;
- b) *Convention on The Recognition and Enforcement Of Foreign Arbitral Award* atau *The 1958 New York Convention* (Konvensi New York) yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958;
- c) *The International Centre Of Settlement of Investment Dispute (ICSID)* yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968;

⁴⁴ Gunawan, Wijaya dan Akhmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 13.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grafindo, Jakarta, 2002, Hal. 6.

d) *Arbitration united Nation Commission on International Trade law*, yang didirikan berdasarkan resolusi nomor 31/98 sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan- putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

Adapun mengenai putusan arbitrase internasional dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya

terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Ruang Lingkup Arbitrase

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 5 ayat (1) sengketa yang diselesaikan dalam menggunakan arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) buku ke III kedelapan belas Pasal 1851-1854.

Berdasarkan pasal diatas yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *“perdamaian adalah suatu persetujuan bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”* (Pasal 1851 KUHPerdara).
- b. *“Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu. Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab XV dan XVII Buku Kesatu kitab undang- undang hukum perdata ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak demikian, begitu pula dengan lembaga-lembaga umum, tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.”* (Pasal 1852 KUHPerdara).
- c. *“Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.”* (Pasal 1853 KUHPerdara).
- d. *“Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hal dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.”* (Pasal 1854 KUHPerdara).

Dalam hal ini ruang lingkup arbitrase meliputi syarat-syarat arbitrase didalam pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah disebutkan syarat- syarat arbitrase sebagai berikut :

- a) Dalam hal ini timbul sengketa pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks (*telex*), faksimili, e-mail atau

dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.⁴⁶

b) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan jelas:

- 1) Namadan alamat para pihak;
- 2) Penunjuk perjanjian arbitrase yang berlaku;
- 3) Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- 4) Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada;
- 5) Cara menyelesaikan sengketa yang dikehendaki; dan
- 6) Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter tidak pernah diadakan perjanjian semacam ini, pemohon dapat mengajukan usul dengan jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.⁴⁷

Berdasarkan pasal 8 tersebut para pihak yang mengadakan perjanjian, yang dimana dalam surat perjanjian, klausula para pihak sepakat apabila terjadi sengketa dibelakang hari akan menggunakan lembaga badan arbitrase, para pihak dapat menyepakati pertunjukan badan kuasa arbitrase institusional atau arbitrase *ad-hoc*.

C. Arbiter

Setelah kita mengetahui ruang lingkup arbitrase tiba saatnya kita membicarakan tentang arbiter yang akan duduk dan berfungsi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

melaksanakan jasa dan pelayanan arbitrase. Jika arbitrase merupakan wadah, arbiter atau arbitrator adalah orang (*person*) yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dengan demikian, pembicaraan mengenai sistem arbiter dalam arbitrase menyangkut permasalahan yang berkenaan dengan jumlah arbiter, cara penunjukan atau pengangkatan arbiter serta campur tangan pengadilan dalam pengangkatan arbiter.

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum juga ahli dalam bidang tertentu dan terdiri atas tiga atau lebih arbiter.

Dahulu seorang wanita dilarang menjadi arbiter berdasarkan isi pasal 617 ayat (2) *Reglementopde Rechtsvoredring* dilarang untuk menjadi seorang arbiter atau wasit, tetapi kini wanita tidak dilarang menjadi seorang arbiter, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 12 yang mengatur persyaratan arbiter. Orang yang dapat ditunjuk menjadi sorang arbiter harus memenuhi syarat :

- a) Cakap melakukan tindakan hukum
- b) Berumur paling rendah 35 tahun
- c) Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan slah satu pihak yang bersengketa

- d) Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
- e) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.


Dari penjelasan diatas ada beberapa prosedur pengangkatan arbiter yaitu, prosedur pengangkatan arbiter melalui akta kompromis (*pactum de compromittendo*) penunjukan dengan cara ini adalah penunjukan yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi, penentuan tata cara penunjukan arbiter ini dengan menempatkan klausula khusus dalam kontrak bisnisnya. Penunjukan dengan akta kompromis adalah penentuan tata cara penunjukan arbiter setelah berjalan kontrak bisnis, tetapi sebelum timbulnya sengketa.

Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis, kelemahan cara ini adalah para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa telah terjadi, sehingga kehendak dalam memilih arbiter sulit tercapai.

Penunjukan oleh hakim dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan-peraturan tersebut masyarakat penunjukkan oleh hakim;

2. Para pihak tidak berhasil memilih arbiternya, maka Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan wewenang tersebut kepada hakim;
3. Penunjukkan oleh lembaga arbitrase apabila arbiter dipilih oleh lembaga arbitrase, maka dalam memilih arbiter mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - 1) Sifat dan hakekat dari sengketa;
 - 2) Ketersediaan arbiter;
 - 3) Identitas para pihak;
 - 4) Independensi arbiter;
 - 5) Syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase;
 - 6) Saran-saran yang diberikan oleh para pihak.⁴⁸



⁴⁸ Mardiani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 71.

BAB IV

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI
ARBITRASE DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

A. Pengaturan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Istilah "alternatif penyelesaian sengketa" didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mengatur tentang arbitrase dan ADR, sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa di luar pengadilan melalui cara-cara yang disepakati bersama oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Menurut Jimmy Joses Sembiring, ADR merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Cara penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang terlibat; mereka dapat memutuskan untuk berkonsultasi, bernegosiasi, melakukan mediasi, konsiliasi, atau bahkan mendatangkan ahli untuk membantu mereka.⁴⁹

Sementara itu, ADR didefinisikan oleh Priyatna Abdurrasyid sebagai sistem prosedur yang menawarkan alternatif terhadap metode penyelesaian

⁴⁹ Roselyn Brenda Mangei, "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Lex Privatum*, Vol. 8:3 (2020), Hal. 55.

sengketa tradisional seperti arbitrase dan APS (negosiasi dan mediasi) untuk mencapai keputusan akhir yang mengikat para pihak yang terlibat, tanpa harus melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak.⁵⁰

Berikut ini adalah contoh metode ADR yang digunakan di Indonesia:

1. Negosiasi

Berikut ini adalah beberapa pandangan berbeda tentang apa arti "negosiasi":

- 1) Pertama, ketika dua pihak memiliki kepentingan yang bersaing atau saling melengkapi, mereka dapat menggunakan negosiasi sebagai sarana komunikasi dua arah untuk menemukan kompromi, kata Suyud Margono.⁵¹
- 2) Gary Godpaster berpendapat bahwa upaya untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain paling baik dicirikan sebagai negosiasi, yang melibatkan berbagai interaksi dan gaya komunikasi.⁵²

Beberapa definisi negosiasi mengarah pada kesimpulan yang sama: negosiasi adalah tawar-menawar dua arah yang berakhir dengan kesepakatan. Mengutip Budiono Kusumohamidjojo, "negosiasi positif" dan "negosiasi negatif" adalah dua kategori utama tawar-menawar.⁵³

2. Mediasi

⁵⁰ Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit. Hal. 3.

⁵¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Disputen Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hal. 49.

⁵² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 53.

⁵³ Budiono Kusu mohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999, Hal.10.

Menurut Jimmy Joses Sembiring, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa ketika pihak ketiga yang netral menawarkan nasihat kepada para pihak yang bersengketa dalam upaya membantu mereka mencapai kesimpulan yang disetujui bersama atas konflik tersebut.⁵⁴ Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruang sidang.

3. Konsiliasi

Berikut ini adalah beberapa sudut pandang berbeda tentang apa sebenarnya konsiliasi itu:

- a. Upaya konsiliasi berusaha untuk mendamaikan tujuan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Konsiliasi adalah teknik penyelesaian sengketa alternatif yang didefinisikan oleh Gunawan Widjaja sebagai melibatkan pihak ketiga dengan profesionalisme yang ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah.⁵⁵

4. Arbitrase

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dalam sengketa perdata dapat bersepakat secara tertulis untuk menyelesaikannya melalui arbitrase daripada melalui peradilan umum. Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan oleh Gunawan

⁵⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Op-Cit*, Hal. 28.

⁵⁵ Gunawan Widajaja dan AhmadYani, *Op-Cit*, Hal. 3.

Widjaja, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa hukum melalui pihak ketiga yang tidak memihak, yang dikenal sebagai arbiter, yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri.⁵⁶

Hukum positif di Indonesia mengatur proses alternatif penyelesaian sengketa, yang sangat membantu dalam penyelesaian konflik bisnis. Definisi peraturan dan hukum positif diberikan sebelum membahas lebih dalam topik pengaturan ADR dalam hukum positif Indonesia.

Istilah "pengaturan" mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan sesuatu, termasuk pembentukan undang-undang, aturan, dan kode di tingkat federal dan negara bagian, serta setiap dan semua peraturan negara bagian yang muncul dari bentuk-bentuk ini.⁵⁷

Kajian terhadap tujuh undang-undang, baik yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa maupun yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, lebih difokuskan dari perspektif hukum positif Indonesia pada pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berikut ini adalah undang-undang tersebut:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dari nama undang-undang ini tampak bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang memiliki batasan yang lebih luas

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 1998, Hal.3.

tanpa mengabaikan cara-cara lainnya. Selain arbitrase, Munir Fuady mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada cara penyelesaian sengketa alternatif. Menurut undang-undang ini, para pihak hanya dapat menggunakan cara penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam lingkup hukum dagang, yaitu segala hal yang sepenuhnya diserahkan kepada para pihak untuk menentukannya.

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Konstruksi memberikan uraian lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Penyelesaian sengketa di bidang jasa konstruksi diatur dalam Pasal 36 juncto Pasal 37 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Persoalan jasa konstruksi, yang terkadang disebut sengketa konstruksi, diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai penggunaan lembaga mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila para pihak yang tercantum dalam kontrak konstruksi memiliki perbedaan pendapat tentang cara melaksanakan jasa yang disepakati dalam kontrak, maka hal ini dikenal sebagai sengketa konstruksi. Beberapa pilihan yang dapat disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa konstruksi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pengadilan atau Lembaga Peradilan, atau
- b. Arbitrase kelembagaan atau ad hoc, atau
- c. Konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif.

Yasin Nazarkhan berpendapat bahwa pada kenyataannya, arbitrase dipilih daripada proses pengadilan ketika terjadi konflik.⁵⁸

- 3) Peraturan perundang-undangan yang ketiga adalah Undang-Undang Rahasia Dagang (30 Tahun 2000) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam Pasal 12. Sengketa yang timbul dari pihak ketiga yang tidak berwenang yang melanggar rahasia dagang dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 12.
- 4) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang pada hakikatnya sama dengan tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, konsumen berhak menggugat pelaku usaha yang bertransaksi dengannya jika pelaku usaha menolak, tidak menanggapi, atau tidak

⁵⁸ Nazarkhan Yasin, *Kontrak-konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 6.

memberikan ganti rugi atas tuntutan. Sengketa dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan tempat tinggal konsumen. Terkait keberadaan BPSK ini, Gunawan Widjaja menegaskan bahwa konsumen tidak berkewajiban menyelesaikan permasalahan melalui BPSK di luar jalur hukum. Shock therapy bagi pelaku korporasi yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan, namun dengan adanya putusan BPSK yang dapat digunakan penyidik sebagai alat bukti awal. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPSK tidak membebaskan dari tuntutan pidana terhadap sengketa yang timbul.⁵⁹

- 6) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sengketa yang terjadi di bidang lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar jalur hukum. Untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar jalur hukum, para pihak dapat bekerja sama atau meminta bantuan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berbasis masyarakat atau pemerintah.⁶⁰
- 7) Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) merupakan badan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

⁵⁹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 15.

⁶⁰ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University pers, Hal. 32.

Tahun 1997 untuk menangani gugatan dan banding perpajakan. Gugatan hukum terhadap prosedur pemungutan pajak atau banding atas putusan pejabat pajak juga menjadi kewenangan BPSP. Keputusan yang final dan mengikat ditetapkan oleh BPSP.⁶¹

Jika mencermati berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif dalam hukum Indonesia, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan terlihat bahwa terdapat dua jenis utama: pengaturan umum dan pengaturan khusus.

Jika hukum hanya menetapkan atau mengatur kapasitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan atau tanpa menyebutkan jenis lembaga yang menyediakan penyelesaian sengketa alternatif, maka hal ini dikenal sebagai pengaturan umum. Dalam upaya menghindari litigasi, hukum dapat menyediakan pengaturan khusus dalam bentuk formulir atau mekanisme.⁶²

Selain melalui pengadilan, terdapat dua cara hukum untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: pertama melalui para pihak sendiri, dengan atau tanpa pihak ketiga, dan kedua melalui mekanisme yang menggunakan jasa lembaga yang diamanatkan oleh hukum.⁶³

⁶¹ Sukanto Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Yogyakarta, Hal.10.

⁶² Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, FH UI Press, Yogyakarta, Hal. 21.

⁶³ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 6.

B. Implementasi Dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia

Biasanya, ketika terjadi perselisihan di antara pelaku bisnis, mereka cenderung memanfaatkan sistem peradilan umum. Namun, menurut pengusaha, penggunaan peradilan ini sulit untuk diperkirakan baik dari segi waktu maupun biaya. Ada kemungkinan besar permusuhan antara para pihak akan terus berlanjut selama proses gugatan berlangsung. Terbayangkan, jika situasi ini terjadi diantara pengusaha atau keluarga yang bergantung pada hubungan kerja sama jangka panjang. Selain itu, litigasi memerlukan waktu dan biaya yang signifikan, serta terkadang terkendala oleh alasan teknis seperti penumpukan kasus di pengadilan. Mengamati kondisi ini dalam penyelesaian sengketa, maka alternative untuk menyelesaikan sengketa menjadi semakin penting.

Menunda penyelesaian sengketa berpotensi merugikan pembangunan secara keseluruhan dengan menyebabkan ketidakefisienan, menurunnya produktivitas, stagnasi dalam dunia bisnis, dan menghambat peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara penyelesaian sengketa informal yang cepat dan tidak merugikan nama baik atau kepentingan komersial para pihak.

Badan Arbitrase merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa alternatif terkini yang cepat, tepat, dan dapat diukur dari segi biaya. Para pihak yang bersengketa mungkin menganggap prosedur ini menarik karena hasil arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga dianggap

efektif.⁶⁴ Arbitrase, sebagaimana didefinisikan dalam UU 30 Tahun 1999, adalah proses di mana para pihak dalam sengketa perdata dapat menyetujui secara tertulis untuk menyelesaikan masalah mereka melalui cara lain selain pengadilan biasa.

Penyelesaian konflik bisnis nasional sangat terbantu oleh hukum arbitrase, yang juga memiliki manfaat tambahan karena efektif dan mudah dilaksanakan. Ketika para pihak dalam sengketa bisnis menempuh arbitrase, hal itu dapat membantu mewujudkan keadilan dan kejelasan hukum. Waktu dan uang yang dihemat dengan menyelesaikan masalah perusahaan melalui arbitrase merupakan keuntungan lainnya. Selama arbitrase, para pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk memilih satu orang arbiter atau panel arbiter dengan pengalaman profesional yang relevan.

Peran Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa semakin berkembang pesat saat ini. Baik pengusaha lokal kini lebih memahami dan mengandalkan Arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dagang mereka.⁶⁵ Penggunaan klausul Arbitrase dalam kontrak dagangpun semakin umum terjadi. Di beberapa negara, Arbitrase telah menjadi mekanisme resmi untuk penyelesaian sengketa, dengan mendapatkan status hukum yang kuat.

⁶⁴ I. Syah, Mudakir, *Penyelesaian sengketa diluar pengadilan via arbitrase*. Calpulis, Yogyakarta, 2016, Hal.7.

⁶⁵ H. Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase Cetakan ke-2*. KENI Media, Bandung, 2015, Hal. 1.

Saat ini, arbitrase tidak hanya untuk sengketa perdagangan; Arbitrase juga dapat menyelesaikan perselisihan di bidang investasi dan perdagangan.⁶⁶ Priyatna Abdurrasyid sering mengatakan bahwa alasan ekonomi menjadi inti dari sengketa arbitrase saat ini.⁶⁷ Perkembangan yang pesat dalam peran Arbitrase telah menarik perhatian banyak pihak terhadap lembaga hukum ini.

Arbitrase adalah proses yang lugas, informal, dan utamanya bersifat interpersonal untuk menyelesaikan sengketa hukum. Arbitrator adalah pihak ketiga yang netral yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan reputasi mereka karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan secara lugas dan tidak memihak. Arbitrator mendengarkan argumen para pihak, mempertimbangkan fakta dan alasan, lalu membuat keputusan.⁶⁸

Intinya begini: ketika para pihak pergi ke arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, mereka ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat tidak mengetahui rahasia tersebut dan bahwa prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Profesionalisme, integritas, dan ketidakberpihakan adalah ciri khas para pihak yang bersengketa yang memediasi kasus-kasus ini. Oleh karena itu, memperoleh keadilan bagi semua pihak adalah tujuan akhir dari penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

⁶⁶ Blackaby, N.et. Al. *Redfern and Hunteron International Arbitration*, OxfordU.P, NewYork, 2009, Hal.1.

⁶⁷ Abdurrasyid, P. *Op.Cit*, Hal. 2.

⁶⁸ *Ibid.*

Peran arbitrase dalam menjalankan fungsi hukum dan memastikan keadilan terlihat dalam kewenangannya, seperti kemampuannya untuk membuat keputusan dan mendorong perdamaian.⁶⁹ Keadilan yang diupayakan oleh arbitrase mengacu pada keadilan substansial. Ini tercermin dalam prosesnya yang cenderung mencari kebenaran substansial meskipun hanya berdasarkan bukti yang disajikan oleh para pihak.

Beberapa alasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kinerja arbitrase kurang optimal dalam menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia. Pentingnya para pihak yang beritikad baik sangatlah penting. Kesepakatan yang dilandasi dengan itikad baik merupakan langkah awal penyelesaian melalui arbitrase, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Niat para pihak untuk memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan kesepakatan dengan itikad baik menunjukkan kepercayaan dan dedikasi mereka terhadap kesepakatan tersebut.⁷⁰ Namun, mengajak orang untuk benar-benar beritikad baik saat menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia melalui arbitrase masih menjadi tantangan. Bahkan setelah menandatangani perjanjian arbitrase, beberapa pihak tetap bertindak tidak jujur dengan mencoba untuk menghindari kewajiban mereka⁷¹, misalnya, dengan mengambil tindakan hukum atau mencoba untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal ini

⁶⁹ Sudyana, Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No.1, 2023 Hal. 131.

⁷⁰ Anggraeni Kolopaking, Anita D., *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013, Hal. 90.

⁷¹ Harisa, N., Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Aktualita*, Vol. 1 No. 1, 2018, Hal. 265.

menunjukkan adanya modus yang dilakukan untuk menghambat proses arbitrase, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Kedua, adanya budaya litigiousminded, dimana pengadilan dianggap sebagai solusi pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Pemikiran ini, yang berasal dari budaya Barat sebagai akibat dari system hukum yang dianut, telah menggeser praktik musyawarah yang telah mapan sebelumnya.⁷² Tradisi ini masih berlanjut hingga saat ini di Indonesia, dengan banyaknya masalah yang berakhir di pengadilan alih-alih diselesaikan secara damai. Ide penyelesaian konflik melalui musyawarah seharusnya sudah tertanam dalam masyarakat Indonesia, tetapi hal ini justru bertentangan dengan hal tersebut.

Ketiga, ada masalah dengan regulasi yang tidak konsisten. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum yang berfungsi dengan baik dapat terwujud apabila budaya, struktur, dan substansi hukum terintegrasi.⁷³ Agar hukum dan peraturan dapat ditegakkan secara efektif, substansi hukumnya, hal-hal yang diatur oleh hukum yang harus dirumuskan dengan baik. Terkait substansi hukum arbitrase di Indonesia, masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki, seperti terkait definisi putusan arbitrase internasional dan masalah eksekusi serta pembatalan putusan arbitrase internasional.

⁷² Susanti A Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, Hal.3.

⁷³ Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction, 2nd Edition*, terjemahan oleh Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, Hal. 6-8.

Terakhir, masyarakat umum tidak memahami apa itu arbitrase. Gagasan bahwa sengketa hukum hanya dapat diselesaikan di pengadilan merupakan warisan budaya litigasi. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk langsung berperkara dipengadilan, padahal seharusnya arbitrase juga menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Meskipun budaya ini bukan budaya asli Indonesia, budaya ini terus memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman umum tentang ADR.

Arbitrase memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Berikut adalah beberapa peran utama arbitrase dalam konteks tersebut. Sebagai langkah *awal* untuk menyelesaikan konflik komersial di luar sistem pengadilan tradisional, arbitrase menawarkan alternatif yang layak. Para pihak dapat menghemat waktu dan uang dengan menghindari prosedur pengadilan yang umum. *Kedua*, arbitrase menawarkan tempat yang netral dan adil untuk menyelesaikan sengketa komersial. Untuk memastikan penyelesaian yang adil, para pihak dapat memilih seorang arbiter yang memiliki keahlian dalam pokok permasalahan sengketa. *Ketiga*, Prosedur arbitrase cenderung lebih cepat daripada proses pengadilan konvensional. Ini membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa, yang pada gilirannya mendukung kelancaran transaksi bisnis. *Keempat*, Arbitrase menawarkan kerahasiaan yang lebih besar daripada pengadilan terbuka. Prosedur ini memungkinkan para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan strategi bisnis mereka selama proses penyelesaian. *Kelima*, Dalam

arbitrase, para pihak memiliki kendali yang lebih besar atas proses penyelesaian. Mereka memiliki kewenangan untuk memilih arbiter, menetapkan aturan proses, dan memutuskan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka. **Keenam**, berbeda dengan putusan pengadilan, putusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dengan mudah ditegakkan di berbagai yurisdiksi. Setelah masalah diselesaikan, hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Ketujuh, Proses arbitrase yang lebih santai dan kurang konfrontatif memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan bisnis mereka setelah sengketa diselesaikan. Ini membantu mencegah kerusakan hubungan dan reputasi yang mungkin timbul akibat proses penyelesaian sengketa yang panjang dan konflik.

Sengketa ekonomi timbul akibat perselisihan bisnis antara pihak yang terlibat. Sengketa dapat muncul ketika terjadi ketidakselarasan antara kewajiban kontraktual dan praktik bisnis aktual atau ketika ketentuan kontrak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Proses yang digunakan untuk mencapai perdamaian dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa dapat digunakan untuk menilai kemandirian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ini adalah alasan utama di balik meluasnya penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian konflik. Lebih praktis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan daripada melalui proses litigasi tradisional. Dalam pandangan Suyud Margono, pelaku bisnis tertarik pada saluran penyelesaian sengketa alternatif seperti

mediasi dan musyawarah karena sejalan dengan norma dan nilai masyarakat. Ini membantu menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Kesiapan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, kerahasiaan prosedur, kecepatan proses, efisiensi uang dan waktu, prioritas yang diberikan pada perdamaian, kesederhanaan pembuatan kesepakatan, tidak adanya keputusan pengadilan, dan kepastian hukum merupakan manfaat tambahan dari penyelesaian non-litigasi.⁷⁴

Dengan demikian, arbitrase tidak hanya memberikan solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan, efisiensi, dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis di Indonesia.

C. Keunggulan Dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dibandingkan Dengan Pengadilan

a) Keunggulan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dalam menangani sengketa telah menyebabkan banyak individu yang mencari alternative penyelesaian di luar sistem peradilan. Situasi seperti ini menuntut kita untuk mencari opsi lain dalam menyelesaikan sengketa. Khususnya di dunia korporat, individu mengharapkan proses penyelesaian konflik yang tidak terlalu rumit, lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat. Keterlambatan penyelesaian dapat membebani keuangan

⁷⁴ Meilany Dwi Syahfitri, dkk, Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 2, 2024, Hal. 987.

bisnis dan memperlambat kemajuan ekonomi. Akibatnya, organisasi baru diperlukan untuk menyelesaikan konflik komersial dengan cara yang lebih efektif dan efisien.⁷⁵

Langkah kedua dalam proses penyelesaian perselisihan adalah litigasi. Namun, arbitrase muncul sebagai pengganti untuk mengimbangi kekurangan litigasi. Berikut ini adalah salah satu manfaat arbitrase:

- 1) Arbitrator ditunjuk atas kebijakan para pihak yang bersengketa dan biasanya dipilih karena sifatnya yang netral, kompeten, jujur, dan profesional di bidang hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa (yaitu, mereka tidak berafiliasi dengan pihak yang menunjuk mereka). Ini berbeda dengan pengadilan, dimana prosesnya sering kali rumit dan dipenuhi dengan berbagai pendapat dari para pengacara yang sulit untuk disatukan.⁷⁶
- 2) Sesuai dengan maksud dan pemahaman para pihak, putusan arbitrase berfungsi sebagai penentuan akhir yang menghubungkan mereka dengan perselisihan saat ini. Bandingkan dengan proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang panjang.
- 3) Arbitrase, sebagai proses yang final dan mengikat, sering kali dapat menghemat waktu, uang, dan tenaga dibandingkan dengan pergi ke

⁷⁵ Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5:2 (2024), Hal. 316.

⁷⁶ Abdurrasyid, P. *Op.Cit*, Hal. 80.

pengadilan. Arbitrase cenderung lebih murah dan cepat karena beberapa faktor, seperti batasan waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Undang-undang Arbitrase, yang mengatur agar penyelesaian sengketa dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Sebagai ilustrasi, batasan waktu yang diberikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah tiga bulan, dengan kemungkinan perpanjangan tiga bulan tambahan, tetapi proses peradilan dapat memakan waktu lima hingga delapan tahun atau bahkan lebih lama. Terlebih lagi, jika ditangani oleh pengacara yang tidak bertanggung jawab, prosesnya bias diperpanjang secara tidak perlu. Arbitrase dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur cepat.⁷⁷

- 4) Prosedur dan tempat arbitrase, serta hukum yang berlaku, adalah hal-hal yang bebas diputuskan oleh para pihak.
- 5) Prosedur arbitrase lebih santai daripada prosedur pengadilan, sehingga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai perdamaian dan mempertahankan hubungan bisnis mereka setelah penyelesaian sengketa. Ini membuka peluang untuk memperoleh penyelesaian yang bersifat keluarga dan damai, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk melanjutkan hubungan komersial di masa depan. Karena hasilnya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang

⁷⁷ Nugroho, Susanti A. *Op. Cit.*, Hal. 95.

bersengketa, potensi untuk melaksanakan kesepakatan cukup tinggi dalam arbitrase.

- 6) Hubungan bisnis, baik saat ini maupun di masa mendatang, dapat dipertahankan melalui arbitrase.
- 7) Dalam arbitrase, kontrol dan perkiraan hasilnya lebih mudah dibandingkan dengan proses litigasi, sehingga keuntungan atau kerugian dapat lebih diprediksi.
- 8) Keputusan arbitrase biasanya dapat diterapkan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa revisi sama sekali.⁷⁸
- 9) Arbitrase menghilangkan kemungkinan dilakukannya Forum Shopping, yaitu upaya yang tidak jujur untuk mengalihkan masalah ke tempat lain.⁷⁹
- 10) Keuntungan lain dari pergi ke lembaga arbitrase adalah seluruh proses peninjauan sengketa dan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup. Ini berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menjaga kerahasiaan mereka dan tidak diketahui publik.⁸⁰

Arbitrator diberi kewenangan untuk memutuskan perselisihan dengan cara yang adil dan wajar, yang merupakan salah satu manfaat lembaga arbitrase (*exaequoetbono*). Ini berarti bahwa ketika menganalisis dan menyelesaikan perselisihan, arbiter mempertimbangkan masalah hukum dan keinginan serta kemauan para pihak. Karena prinsip ini, penilaian

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 41.

⁸⁰ R. Subekti, *Op. Cit*, Hal. 6.

arbiter atau panel akan mempertimbangkan kepentingan para pihak. Keputusan arbitrase didasarkan pada kewajaran dan keadilan serta mempertimbangkan keadaan para pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁸¹

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Kemandirian para pihak untuk menentukan sendiri aturan hukum acaranya merupakan manfaat lain dari penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Dalam batasan hukum, para pihak dalam perjanjian penyelesaian sengketa diperbolehkan untuk memilih proses arbitrase yang akan ditempuh, dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut dinyatakan secara tegas dalam bentuk tertulis. Karena arbiter dipilih berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, maka hasilnya dijamin tidak memihak dan adil.⁸²

b) Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

Kelemahan Arbitrase dalam Menangani Sengketa Bisnis terdapat sejumlah kelemahan arbitrase meskipun memiliki banyak manfaat. Jika perkembangan arbitrase bertujuan untuk mengatasi kebakuan litigasi, ternyata arbitrase sendiri tidak selalu memenuhi harapan semula. Penumpukan kasus sengketa yang signifikan dan cara penyelesaian arbitrase yang cenderung formalistik dapat menyebabkan penjadwalan yang panjang, meningkatkan biaya, dan mengakibatkan keterlambatan. Selain itu, kualitas keputusan kadang-kadang rendah karena tidak ada keharusan

⁸¹ S. Batubara, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, Hal. 28.

⁸² *Ibid.*

mengikuti preseden hukum atau keputusan arbitrase sebelumnya, yang dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan. Beberapa kelemahan arbitrase termasuk:

- 1) Perbedaan kepentingan antara para pihak seringkali menyebabkan proses negosiasi terhenti, yang dapat membuat proses arbitrase menjadi sulit.
- 2) Konsep pemeriksaan dan pengambilan keputusan arbitrase yang berbasis pada kepentingan dapat membatasi keleluasaan arbiter dalam menyelesaikan sengketa, sehingga proses penyelesaian menjadi berlarut-larut.
- 3) Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing, pengadilan di Indonesia sering menolak atau membatalkan putusan arbitrase internasional ketika diminta untuk mengakui dan menegakkannya. Keterlibatan lembaga peradilan dalam proses arbitrase dapat memperpanjang penyelesaian sengketa.
- 4) Tidak adanya kewenangan eksekusi putusan oleh lembaga arbitrase sendiri dapat membuat penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif, meskipun proses penyelesaian sengketa berjalan dengan lancar.
- 5) Arbitrase belum secara luas dikenal oleh masyarakat umum, bisnis, atau akademisi, dengan beberapa lembaga arbitrase seperti BANI, BASYARNAS, dan Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia masih kurang dikenal.

- 6) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase menyebabkan sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke lembaga arbitrase.
- 7) Memilih forum arbitrase yang tepat, seperti BANI atau American Arbitration Association, bisa sulit.⁸³
- 8) Putusan arbitrase sebelumnya belum tentu mengikat, yang dapat menyebabkan pilihan untuk bersengketa dan proses arbitrase menjadi kaku.
- 9) Terkadang, pihak yang kalah dalam kasus arbitrase akan berupaya agar keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan.
- 10) Ada risiko bahwa pihak yang merasa kalah dalam arbitrase menuntut para arbiter, meskipun salah satu arbiter dipilih oleh mereka sendiri.⁸⁴

Dalam hal konflik investasi domestik dan internasional, terdapat organisasi penyelesaian sengketa alternatif yang dapat bekerja sama dengan para pihak untuk memastikan bahwa keputusan arbitrator adil dan setara.⁸⁵ Para pihak dapat membuat penilaian yang lebih tepat mengenai kesesuaian arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa jika mereka mengetahui batasan-batasan arbitrase ini.

⁸³ Susanti A. Nugroho, *Op.Cit*, Hal. 97.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ S. Batubara, *Op.Cit*, Hal. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini beberapa simpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini:

1. Pengendalian Penyelesaian sengketa alternatif didefinisikan sebagai suatu proses di mana para pihak yang bersengketa dapat mencapai penyelesaian yang disetujui bersama di luar pengadilan melalui teknik-teknik seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif). Dua jenis pengaturan utama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah pengaturan umum dan pengaturan khusus. Hal ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang penyelesaian sengketa alternatif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jika undang-undang hanya menetapkan atau mengatur kemungkinan penyelesaian konflik di luar pengadilan, tanpa mengidentifikasi jenis-jenis organisasi yang menyediakan penyelesaian sengketa alternatif secara tepat, hal ini dianggap sebagai pengaturan umum. Dalam upaya untuk menghindari litigasi, undang-undang dapat menyediakan metode atau mekanisme khusus untuk menyelesaikan perselisihan.
2. Proses-proses yang digunakan untuk mencapai perdamaian dan

menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Inilah alasan utama di balik meluasnya penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian konflik. Lebih praktis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan daripada melalui proses litigasi tradisional. Bisnis tertarik pada metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan musyawarah karena metode tersebut mengikuti norma masyarakat dan membantu para pihak mencapai hasil yang disetujui bersama. Kesiapan kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, kerahasiaan prosedur, penyelesaian yang dipercepat, penghematan biaya dan waktu, penekanan pada perdamaian, kemudahan dalam membuat kesepakatan, keputusan yang tidak bersifat yudisial, dan kepastian hukum merupakan manfaat tambahan dari penyelesaian melalui jalur non-litigasi.

3. Keunggulannya ialah Karena sifatnya yang mengikat dan final, proses arbitrase dapat berlangsung lebih cepat, ekonomis, dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Arbitrase cenderung lebih murah dan cepat karena beberapa faktor, seperti batasan waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Undang-undang Arbitrase, yang mengatur agar penyelesaian sengketa dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Sebagai ilustrasi, batasan waktu yang diberikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah tiga bulan, dengan

kemungkinan perpanjangan tiga bulan tambahan, meskipun proses hukum dapat memakan waktu lima hingga delapan tahun atau bahkan lebih lama. Terlebih lagi, jika ditangani oleh pengacara yang tidak bertanggung jawab, prosesnya biasa diperpanjang secara tidak perlu. Arbitrase dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur cepat. Sementara kelemahannya ialah Arbitrase belum secara luas dikenal oleh masyarakat umum, bisnis, atau akademisi, dengan beberapa lembaga arbitrase seperti BANI, BASYARNAS, dan Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia masih kurang dikenal.


B. Saran

Berikut ini beberapa rekomendasi untuk penyusunan skripsi:

1. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses pendaftaran sengketa di lembaga arbitrase nasional, memberikan pengakuan dan penghargaan kepada arbiter yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam kasus-kasus tersebut, memudahkan para pihak untuk berkomunikasi dengan lembaga arbitrase, dan memudahkan lembaga untuk menyebarkan informasi mengenai arbitrase dan prosedur pendaftarannya. Langkah-langkah ini akan berkontribusi pada peningkatan penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bisnis mengenai arbitrase dapat dilakukan dengan mengumpulkan materi edukasi

tentang arbitrase yang mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh masyarakat bisnis, melaksanakan program edukasi tentang arbitrase secara online atau offline, merilis video tutorial dan podcast tentang arbitrase, memberikan training tentang arbitrase bagi para ahli hukum dan profesional bisnis.

3. Diyakini bahwa saran-saran tersebut di atas, jika dilaksanakan, akan mengarah pada peningkatan penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian konflik komersial lintas batas, dengan tujuan akhir menemukan solusi yang dapat dilaksanakan, dipercepat, dan hemat biaya untuk masalah-masalah ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Soejono, , *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Abdurrazyid, Priyatna, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase diIndonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____,*Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT.Fikahati Aneska, 2011.
- Adi Nugroho, Susanti, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Pranada media Group,2015.
- _____, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Adolf H., *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase Cetakan ke-2*. KENI Media, Bandung, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,.
- Amriani, Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Anggraeni Kolopaking, Anita D., *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013.
- A, Sukrisno, *Hukum Bisnis Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Atmasasmita,Romli, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Blackaby, N,et. Al. *Redfern and Hunteron International Arbitration*, OxfordU.P, NewYork, 2009.

- Die, Zaini Asyha, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presada, Jakarta, edisi revisi, 2012.
- Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction, 2nd Edition*, terjemahan oleh Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Gautama, Sudargo, *kontrak dagang internasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- Halim Barkatullah, Abdul, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Harahap, M.Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 1998.
- Johnny, Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2000.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Manan, Bagir, *Hukum Positif di Indonesia*, FH UI Press, Yogyakarta.
- Mardiani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mudakir, Syah, *Penyelesaian sengketa diluar pengadilan via arbitrase*. Calpulis, Yogyakarta, 2016.
- Rahmadi, Takdir, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Satoto, Sukanto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Subekti R., *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni, Bandung, 1980.
- S. Batubara, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Utama, Meria, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021.

Widjaya, Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

_____, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

_____, *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University pers.

Yasin, Nazarkhan, *Kontrak-konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Afrik Yunari, “ Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2 (November 2015), Hal. 4.

Harisa, N., Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode

Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Aktualita*, Vol. 1 No. 1, 2018, Hal. 265.

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin Notarius 13 No. 2. 2020.

Meilany Dwi Syahfitri, dkk, Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 2, 2024, Hal. 987.

Mila Karmila Adi, “Masa Depan Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 17:2 (2022), Hal. 299.

Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, “Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5:2 (2024), Hal. 316.

Roselyn Brenda Mangei, “Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dariundang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,” *Lex Privatum*, Vol. 8:3 (2020), Hal. 55.

Sudiyana, “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1(2017), hlm 126.

Teuku Daudsyah, “Kekuatan Hukum Putusanarbitrasepenyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5:2(2023), Hal. 14-17.

D. Internet

<https://www.baniarbitration.org>, akses 15 September 2024.

